



**PUTUSAN**

No. 119/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kewarisan antara :

- 1. ELYANTI SIREGAR binti MAD NASIR SIREGAR**, (isteri Alm.Bahrum Pohan), agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Garu II A. Gang Anyelir No. 19 B, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sebagai **TERGUGAT I**.
- 2. BONDONG POHAN bin BAHRUM POHAN**, umur 31 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Garu II A, Gang Anyelir No. 19 B, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sebagai **TERGUGAT II**.
- 3. NAISAH POHAN binti BAHRUM POHAN**, umur 29 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Garu II A, Gang Anyelir No. 19 B, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sebagai **TERGUGAT III**.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **YASIR AMIR POHAN bin BAHRUM POHAN**, umur 28 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Garu II A, Gang Anyelir No. 19 B, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sebagai **TERGUGAT IV**.

5. **MARAH HASIM POHAN bin BAHRUM POHAN**, umur 26 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Garu II A, Gang Anyelir No. 19 B, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sebagai **TERGUGAT V**.

6. **SILVI TIOLIN POHAN binti BAHRUM POHAN**, umur 24 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Garu II A, Gang Anyelir No.19 B, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sebagai **TERGUGAT VI**.

7. **SITI HANNA POHAN binti BAHRUM POHAN**, umur 23 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Garu II A, Gang Anyelir No. 19 B, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sebagai **TERGUGAT VII**.

8. **LIA HARUM POHAN binti BAHRUM POHAN**, umur 21 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Garu II A, Gang Anyelir No. 19 B, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sebagai **TERGUGAT VIII**.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**9. SYAHDAM POHAN bin BHRUM POHAN**, umur 15 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh abangnya Bondong Pohan bin Bahrur Pohan, beralamat di Jalan Garu II A, Gang Anyelir No. 19 B, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sebagai **TERGUGAT IX**.

Masing-masing yang tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 9 diatas berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2012, telah memberi kuasa kepada HARAPENTA SEMBIRING, SH., MH, Advokad/Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Doktor Mansyur No. 78 Medan, dahulu sebagai TERGUGAT 1 sampai dengan TERGUGAT 9, selanjutnya disebut "PARA PEMBANDING"

**Melawan**

**1. MASNILAM POHAN binti AMIR HASAN POHAN**, umur 53 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Garu II-A no. 19 B, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan. sebagai **PENGUGAT I**.

**2. MASGADI POHAN binti AMIR HASAN POHAN**, umur 51 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang Adil No. 23, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Padang



Sidimpuan Selatan, Kota Padang Sidimpuan, sebagai

**PENGGUGAT II.**

Dalam hal ini masing-masing memberi Kuasa Kepada 1.

IRWAN JASA TARIGAN,SH.MH. 2. DAM HASONANGAN

HARAHAP, SH. 3. IWAN ROHMAN HARAHAP,SHI.

Advokat/ Penasehat Hukum pada "IRWAN JASA

TARIGAN,SH & REKAN " beralamat di Jalan Ring Road/

Bunga Melur Nomor 1 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 27 Desember 2011, dahulu disebut

PENGGUGAT I dan II, selanjutnya disebut PARA

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan

perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang  
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan tanggal 26 Juni 2012 No. 1713/

Pdt.G/2011/PA.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari Alm. Amir Hasan Pohan yang telah meninggal dunia pada tahun 1975 adalah sebagai berikut :
  - 2.1. MASNILAM POHAN binti AMIR HASAN POHAN (anak perempuan).
  - 2.2. MASGADI POHAN binti AMIR HASAN POHAN (anak perempuan)
  - 2.3. Alm. BHRUM POHAN bin AMIR HASAN POHAN (anak laki-laki).



3. Menetapkan ahli waris Alm. BHRUM POHAN bin AMIR HASAN POHAN

yang meninggal dunia pada tahun 2008 adalah sebagai berikut :

3.1. ELYANTI SIREGAR binti MAD NASIR SIREGAR (isteri).

3.2. BONDONG POHAN bin BHRUM POHAN (anak laki-laki).

3.3. NAISAH POHAN binti BHRUM POHAN (anak perempuan).

3.4. YASIR AMIR POHAN bin BHRUM POHAN (anak laki-laki)

3.5. MARA HASIM POHAN bin BHRUM POHAN (anak laki-laki).

3.6. SILVI TIOLIN POHAN binti BHRUM POHAN (anak perempuan).

3.7. SITI HANNA POHAN binti BHRUM POHAN (anak perempuan).

3.8. LIA HARUM POHAN binti BHRUM POHAN (anak perempuan).

3.9. SYAHDAM POHAN bin BHRUM POHAN (anak laki-laki).

4. Menetapkan sebidang tanah dengan ukuran 16.5 M x 16 M yang terletak

di Jalan Garu II A, Gang Anyelir No. 19 B, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, yang dahulu dikenal dengan Kampung Harjosari, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas: sebelah Utara berbatas dengan tanah Bhrum Pohan, sebelah Barat berbatas dengan tanah Wasiman dan Musini, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Gang Anyelir,sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mahyunisa dan Bhrum Pohan, adalah harta warisan dari Alm. Amir Hasan Pohan yang meninggal dunia pada tahun 1975;

5. Menetapkan bahagian (porsi) masing-masing ahli waris Alm. Amir Hasan Pohan adalah sebagai berikut :

5.1. MASNILAM POHAN binti AMIR HASAN POHAN (anak perempuan)

memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian (25%).



5.2. MASGADI POHAN binti AMIR HASAN POHAN (anak perempuan)

memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian (25%).

5.3. Alm. BAHRUM POHAN bin AMIR HASAN POHAN (anak laki-laki)

memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian (50%).

6. Menetapkan bahagian (porsi) masing-masing ahli waris Alm. Bahrum Pohan bin Amir Hasan Pohan dari bagian Alm. Bahrum Pohan sebagaimana tersebut pada angka (5.3) diatas sebagai berikut :

6.1. ELYANTI SIREGAR binti MAD NASIR SIREGAR (isteri)

memperoleh  $\frac{12}{96}$  bagian (12,5%).

6.2. BONDONG POHAN bin BAHRUM POHAN (anak laki-laki) Alm. Amir

Hasan Pohan) memperoleh  $\frac{14}{96}$  bagian (14,58%).

6.3. NAISAH POHAN binti BAHRUM POHAN (anak perempuan)

memperoleh  $\frac{7}{96}$  bagian (7,29%).

6.4. YASIR AMIR POHAN bin BAHRUM POHAN (anak laki-laki)

memperoleh  $\frac{14}{96}$  bagian (14,58%).

6.5. MARA HASIM POHAN bin BAHRUM POHAN (anak laki-laki)

memperoleh  $\frac{14}{96}$  bagian (14,58%).

6.6. SILVI TIOLIN POHAN binti BAHRUM POHAN (anak perempuan)

memperoleh  $\frac{7}{96}$  bagian (7,29%)..

6.7. SITI HANNA POHAN binti BAHRUM POHAN (anak perempuan)

memperoleh  $\frac{7}{96}$  bagian (7,29%).

6.8. LIA HARUM POHAN binti BAHRUM POHAN (anak perempuan)

memperoleh  $\frac{7}{96}$  bagian (7,29%)..

6.9. SYAHDAM POHAN bin BAHRUM POHAN (anak laki-laki)

memperoleh  $\frac{14}{96}$  bagian (14,58%).



7. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi budel harta warisan Alm. Amir Hasan Pohan sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 diatas dan kemudian menyerahkannya kepada ahli waris yang berhak sebagaimana tersebut pada dictum angka (5) dan (6) diatas sesuai dengan porsi (bagian) masing-masing secara riil. Apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing setelah dikeluarkan biaya lelang.
8. Menolak gugatan Para Penggugat selainnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 8.531.000.- (delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 pihak Kuasa Tergugat I-IX telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 27 Juli 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 15 Oktober 2012 dengan register nomor: 119/Pdt.G/2012/PTA.Mdn;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding tertanggal 19 September 2012 yang telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sedangkan pihak Terbanding tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 20 Tahun 1947, jo. Pasal 61 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara dan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, majelis hakim pada tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan segi hukum formil pengajuan perkara ini pada tingkat pertama.

Menimbang bahwa, setelah memperhatikan proses pengajuan perkara ini pada tingkat pertama, dimulai dengan pendaftaran perkara, dengan melampirkan surat kuasa khusus yang menjadi dasar kuasa Para Penggugat membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Medan;

Menimbang bahwa, ternyata ditemukan fakta, bahwa surat kuasa khusus yang dijadikan dasar oleh Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding membuat surat gugatan, yang ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2011. Sedangkan surat gugatan dibuat dan ditandatangani pada tanggal 27 Desember 2011. Perkara terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

27 Desember 2011. Di dalam surat kuasa tersebut disebutkan bahwa Para Penggugat/ Para Terbanding memberikan kuasa khusus untuk bertindak sebagai kuasa dalam perkara No. 1713/Pdt.G/2011/PA.Mdn, di Pengadilan Agama Medan antara MASNILAM POHAN binti AMIR HASAN POHAN dan MASGANDI POHAN binti AMIR HASAN POHAN sebagai Penggugat I dan II (Pemberi Kuasa) melawan ELYANTI SIREGAR binti RAMADHAN SIREGAR, DKK sebagai Para Tergugat.

Menimbang bahwa, pernyataan (isi) surat kuasa yang telah menyebutkan nomor register perkara yang akan dijalankan oleh penerima kuasa (Pengacara Penggugat/Terbanding) adalah suatu pernyataan yang tidak benar. Karena pada tanggal 19 Desember 2011, pada saat surat kuasa khusus dibuat, perkara nomor 1713/Pdt.G/2011/PA.Mdn di Pengadilan Agama Medan jelas belum ada. Perkara a quo baru ada dan terdaftar pada tanggal 27 Desember 2011. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa isi surat kuasa khusus tersebut adalah cacat dan tidak benar.

Menimbang bahwa, oleh karena semua proses perkara a quo dijalankan berlandaskan surat kuasa yang cacat dan tidak benar sekaligus tidak sah, maka proses dan putusan yang dihasilkannya pun tentu juga dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang tidak benar dan tidak sah. Dengan demikian majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Medan nomor 1713/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 26 Juni 2012 sepatutnya untuk dibatalkan.

Menimbang bahwa, oleh karena putusan Pengadilan Agama Medan nomor 1713/Pdt.G/2011/PA.Mdn dibatalkan, maka selanjutnya dengan mengadili sendiri sepatutnya pula berdasarkan perkara tersebut dijalankan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dasar surat kuasa yang tidak benar dan tidak sah, maka terhadap perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang bahwa, oleh karena putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1713/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 26 Juni 2012 dibatalkan dan gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*), maka keberatan Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka Para Tergugat patut dibebankan untuk membayar semua biaya dalam perkara tingkat pertama, dan pada tingkat banding yang jumlahnya juga tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Para Tergugat/Para Pembanding.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan bahwa permohonan banding Para Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1713/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 26 Juni 2012 bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1433 H.

Dengan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.



2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya pada tingkat pertama sebesar Rp. 8.531.000 (Delapan juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah ).

  - Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Jum'at tanggal 30 November 2012 M, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1434 H, oleh kami **DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **HJ. ENITA R. SH** dan **DRS. H. BUSRA SH. MH.** Hakim-Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **SAIFUL ALAMSYAH, S.AG., SH., MH., MM** sebagai Panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

**DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**HJ. ENITA R, SH**

**DRS. H. BUSRA, SH.,MH**

Panitera Pengganti



**SAIFUL ALAMSYAH, S.AG, SH., MH., MM.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi	: Rp.139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)